



**PENETAPAN**

**Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Bls**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : Yessi Vinelti  
Tempat, tanggal lahir : Duri, 14 Juli 1974  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Jl Jenderal Sudirman Gg Darma, Kel Balai Raja,  
Kec. Mandau, Kabupaten Bengkalis

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 5 April 2021 dalam register nomor 30/Pdt.P/2021/PN Bls, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon/Anak sudah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kecamatan Mandau, yang mana akta kelahiran tersebut ada kesalahan penulisan;
2. Bahwa anak Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut telah mempunyai nama M AL FARIZI ZULSI
3. Bahwa dengan nama anak Pemohon tersebut, Pemohon merasa tidak ada kecocokan dalam diri dan kehidupan anak Pemohon sehari-hari, karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
4. Bahwa oleh karena sebab tersebut diatas, maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak Pemohon dari M AL FARIZI ZULSI menjadi HABIB ZIKRY;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30 /Pdt.P/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat bukti sebagai berikut:

- Foto kopi KTP Pemohon
- Foto kopi Kartu Keluarga
- Foto kopi Akte Cerai
- Foto kopi Akta Kelahiran yang akan di perbaiki

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam permohonan ini serta berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon, melalui catatan pinggir, yang semula bernama M AL FARIZI ZULSI menjadi HABIB ZIKRY, dan selanjutnya menyebut diri anak Pemohon dengan nama HABIB ZIKRY

3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan pada permohonannya tidak ada perubahan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas Yesi Vinelti, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Zulfira Zubir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 41/AC/2021/PA.Bkls atas nama Yessi Vinelti dan Zulfira Zubir, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403CLU05081001045 an M. AL FARIZI ZULSI, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **TOMI AFRIANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30 /Pdt.P/2021/PNBls



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya atas nama Zulfira Zubir pada tanggal 16 Februari 2021
- Bahwa alasan Pemohon melakukan permohonan ganti nama anaknya karena anaknya sering sakit-sakitan dan permohonan ganti nama ini juga saran dari Psikiater yang didatangi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon menginginkan mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama M AL FARIZI ZULSI menjadi HABIB ZIKRY

2. **WENI WINARSIH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya atas nama Zulfira Zubir pada tanggal 16 Februari 2021
- Bahwa alasan Pemohon melakukan permohonan ganti nama anaknya karena anaknya sering sakit-sakitan dan permohonan ganti nama ini juga saran dari Psikiater yang didatangi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon menginginkan mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama M AL FARIZI ZULSI menjadi HABIB ZIKRY

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apalagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohonkan perubahan urutan anak Pemohon yang semula KETIGA menjadi KEDUA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan 4 (empat) bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Tomi Afrianto dan Saksi Weni Winarsih. Bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah dalam acara perdata, untuk itu dapat dipakai sebagai vahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini. Bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30 /Pdt.P/2021/PNBls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan yaitu bukti bertanda P-1 Pemohon berdomisili di Jl Jenderal Sudirman Gg Darma, Kel Balai Raja, Kec. Mandau, Kabupaten Bengkalis, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak, maka perlu dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua pada dasarnya permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa: Pemohon telah bercerai dengan suaminya pada bulan Februari 2021;

Menimbang, bahwa pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-4) tersebut, tertulis nama anak M AL FARIZI ZULSI, selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, dengan nama tersebut anak tersebut sering sakit-sakitan dan berdasarkan saran dari Psikiater dan juga keinginan Pemohon anak tersebut diganti namanya dengan nama HABIB ZIKRY dengan harapan setelah

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30 /Pdt.P/2021/PNBls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berganti nama, anak tersebut dapat normal dan sehat seperti kebanyakan anak-anak lainnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, semuakalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk memperlancar proses selanjutnya maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini. Oleh karena itu petitum kedua Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30 /Pdt.P/2021/PNBls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perubahan nama kelahiran anak Pemohon yang semula bernama **M. AL FARIZI ZULSI** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1403CLU05081001045 menjadi **HABIB ZIKRY**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 725.000,00

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Ulwan Maluf, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Bls, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rina Riawati, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Rini Riawati, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 600.000,00
Juru Sumpah	: Rp 25.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30 /Pdt.P/2021/PNBlS